



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 443 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS INSTANSIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 372 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS INSTANSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus Instansional pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Waktu penggunaan Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur sebagai berikut :
- a. Tenaga Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi) Hari Senin sampai dengan Minggu;
 - b. Tenaga Paramedis (Perawat, Bidan, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Petugas Laboratorium, Perekam Medis, Nutrisisionis, Sanitarian, Teknik

Elektromedik) selain Paramedis IGD Hari Senin sampai dengan Sabtu, Khusus Paramedis IGD (Perawat) Hari Senin sampai dengan Minggu; dan

c. Tenaga Non Medis (Keuangan, Administrasi, Tenaga Boga, Laundry, Pengemudi Ambulance, Petugas Pemulasaran Jenazah, Petugas Sterilisasi, Tenaga TI, Pemeliharaan Fasilitas, Pengelola Limbah Medis, Mechanical Elektrikal) Hari Senin sampai dengan Sabtu.

- KETIGA : Penggunaan pakaian pelayanan untuk tenaga non medis dan tenaga paramedis selain IGD pada Hari Minggu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama.
- KEEMPAT : Atribut PDH Khusus Instansional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi : Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- KELIMA : Pengadaan Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional dibebankan pada UPT Rumah Sakit Pratama.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Khusus Instansional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1.Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Kepala UPT RS Pratama Kota Yogyakarta;
5. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 443 TAHUN 2019
 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS
 INSTANSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS
 KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
 PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS INSTANSIONAL
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA

A. Dasar Pemilihan Warna Seragam RS Pratama

No	Warna Seragam	Filosofi	Interpretasi
1	Hijau	Warna Hijau adalah keseimbangan emosi dan menciptakan rasa tenang. Hijau dikaitkan dengan alam, lingkungan, kesehatan dan penyembuhan, menciptakan rasa kasih sayang dan pengasuhan bagi semua. Hal ini mendorong kemurahan, kebaikan dan empati.	Pelayanan yang diberikan di RS Pratama didasarkan pada kasih sayang, kebaikan, dan empati sehingga mempercepat proses penyembuhan pada pasien
2	Biru	Warna Biru memberikan kesan menenangkan, menyejukan, kedamaian dan mengurangi ketegangan.	Pelayanan IGD yang diberikan RS Pratama diharapkan dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, kesejukan dan kedamaian serta mengurangi ketegangan kepada seluruh pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal rumah sakit.

B. Ketentuan Seragam Khusus RS Pratama :

1. Seragam Pelayanan:

Dibedakan berdasarkan jenis pelayanan, dibagi menjadi 3 kategori :

a. Tenaga Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi)

Warna jas Putih dengan aksent batik kawung pada saku.

b. Tenaga Paramedis (Perawat, Bidan, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Petugas Laboratorium, Perekam Medis, Nutrisionis, Sanitarian, Teknik Elektromedik)

Warna : Hijau Toska (atasan dan bawahan) dengan aksen batik kawung. Khusus Perawat IGD menggunakan seragam berwarna biru dengan aksen batik kawung.

- c. Tenaga Non Medis (Keuangan, Administrasi, Tenaga Boga, Laundry, Pengemudi Ambulance, Petugas Pemulasaran Jenazah, Petugas Sterilisasi, Tenaga TI, Pemeliharaan Fasilitas, Pengelola Limbah Medis, Mechanical Elektrikal).


Warna : Hijau Toska dengan aksen batik kawung serta bawahan hitam.

2. Penggunaan jilbab bagi karyawati muslim


Jilbab polos disesuaikan dengan warna baju seragam.

C. Desain Seragam Identitas dan Pelayanan Paramedis


Desain Pria




Desain Wanita



Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Celana



Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Rok





D.Desain Seragam Identitas dan Pelayanan Paramedis IGD


Desain Pria




Desain Wanita



Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Celana Panjang



Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Rok



E. Desain Seragam Identitas dan Pelayanan Non Medis

Desain Pria



Desain Wanita





Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Celana



Desain Wanita Berjilbab Dengan Bawahan Rok



F.Desain Seragam Pelayanan Tenaga Medis



G.Motif Batik Kawung



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI